

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang dasar penulis melakukan penelitian ini. Terdapat pula identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul pada latar belakang masalah.

Selanjutnya, terdapat batasan masalah dan batasan penelitian. Batasan masalah dan batasan penelitian berguna untuk membatasi topik yang hendak diteliti oleh penulis. Dari batasan yang sudah ditetapkan, maka muncul rumusan masalah yang berisi sasaran dari penelitian ini dilaksanakan dan merumuskan masalah penelitian ini. Terakhir, terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang berisi sasaran dan faedah yang didapatkan dari dilaksanakannya penelitian ini.

A Latar Belakang Masalah

Sebagai warga negara Indonesia yang menjadi wajib pajak, maka sudah menjadi kewajiban untuk membayarkan pajaknya kepada negara, baik perorangan maupun badan. Pajak ialah salah satu aspek yang sangat vital bagi negara, karena sebagai sumber pemasukan yang besar bagi kas negara, membiayai pembangunan negara, menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, dan sebagainya. Pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak oleh wajib pajak untuk memperbesar penerimaan negara. Pembayaran pajak, sebaiknya sesuai dengan norma





tahunnya. Berdasarkan laporan, BAT disebut telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar Indonesia dengan dua cara. Yang pertama, melalui pinjaman intra-usaha antara tahun 2013 dan 2015. Bentoel mengambil pinjaman dari perusahaan di Belanda untuk melakukan pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin serta peralatan. Yang kedua, melalui pembayaran untuk royalti, ongkos, dan biaya layanan IT. Dengan munculnya beban bunga yang harus dibayarkan Bentoel, bunga ini akan dikurangkan dengan penghasilan kena pajak di Indonesia sehingga menyebabkan beban pajaknya menjadi lebih kecil dan penerimaan negara menjadi berkurang (www.nasional.kontan.co.id).

Dalam ilmu akuntansi, pajak adalah salah satu komponen yang mengurangi laba perusahaan. Jumlah pajak yang harus disetorkan perusahaan pada pemerintah tergantung pada jumlah laba yang didapatkan. Karenanya, perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pajak yang harus disetorkan. Biasanya, upaya penghindaran pajak dilakukan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan dari perusahaan tersebut. Karena adanya beban pajak yang dikenakan pada perusahaan, maka pimpinan memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak guna memperkecil beban perusahaan. Menurut Tebiono et al., (2019), semakin tinggi tingkat ETR (mendekati tarif PPh badan sebesar 25%), maka mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, apabila tingkat ETR rendah, maka mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dalam pajak, terdapat pengurangan pajak yang ilegal seperti *tax evasion* (penggelapan pajak) maupun pengurangan pajak yang dilakukan secara legal seperti *tax avoidance* (penghindaran pajak). Meskipun penghindaran pajak termasuk sebagai aktivitas yang legal, tetapi penghindaran pajak ini mengakibatkan negara mengalami kerugian dalam pendapatan negara sektor pajak (www.pajakku.com).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak, ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, seperti adanya *leverage*, pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* dari perusahaan itu sendiri. Menurut Dewi & Noviari (2017), *leverage* merupakan kebijakan pendanaan yang dapat mengindikasikan apakah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. *Leverage* adalah tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membayarkan biaya perusahaannya. Pengukuran *leverage* dapat dilakukan dengan membagi total kewajiban perusahaan dan total ekuitas perusahaan. Pada pembiayaan utang perusahaan, terdapat biaya bunga dari pinjaman yang dapat menjadi pengurang bagi penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Karenanya, keuntungan perusahaan sebelum pajak yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada perusahaan yang sumber pendanaannya berasal dari penerbitan saham. Hal ini memiliki potensi bagi perusahaan untuk mengurangi kewajibannya dan tergolong sebagai penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Khairunnisa & Muslim (2020), mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Penelitian Saputra & Asyik (2017) dan Mahdiana & Amin (2020) menyatakan *leverage* yang memiliki pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, Dewi & Noviari (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian Singly & Sukartha (2015) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Artinasari & Mildawati (2018) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI BIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI BIKKG.



Ukuran perusahaan diduga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya skala perusahaan.

Salah satu cara untuk mengukur ukuran perusahaan adalah dengan perhitungan total aset perusahaan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva. Semakin besar skala perusahaan tersebut, maka transaksi yang dilakukan didalamnya juga semakin kompleks dan memungkinkan bagi perusahaan untuk mencari celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak pada setiap transaksi.

Sejalan dengan penjelasan diatas Darmawan & Sukartha (2014) dan Aulia & Mahpudin (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian dan Ngadiman & Puspitasari (2014), ukuran perusahaannya berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Sementara, Dewi & Noviari (2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Begitu pula dengan Anggraeni & Oktaviani (2021) ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut Khairunnisa & Muslim (2020), likuiditas adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek keuangannya, atau kewajiban yang harus segera dipenuhi. Berdasarkan Dwi & Supramono (2012), likuiditas perusahaan yang tinggi menunjukkan arus kas yang baik, sehingga memungkinkan perusahaan membayarkan kewajibannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian Artinasari & Mildawati (2018), likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, menurut Rozak et al., (2018), likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara, menurut penelitian Khairunnisa & Muslim (2020), likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *tax*



avoidance. Selain itu, penelitian Budianti & Curry (2018) bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas, profitabilitas juga diduga termasuk salah satu faktor terjadinya penghindaran pajak. Menurut Kasmir (2012), Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan dan mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini juga bisa memberikan gambaran mengenai efektivitas manajemen dalam suatu perusahaan. Profitabilitas ini terdiri dari beberapa rasio, salah satunya yakni *return on asset* (ROA). ROA ini dapat membantu perusahaan untuk mengukur efektivitasnya dalam penggunaan sumber daya Budianti & Curry (2018). Semakin tinggi nilai profitabilitasnya, maka makin tinggi pula keuntungan perusahaan yang dapat diasumsikan pengelolaan aset perusahaan berjalan dengan baik. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Saat laba yang didapat membesar, maka jumlah pajak penghasilan ikut meningkat sesuai peningkatan laba perusahaan sehingga kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Subagiastra et al., (2016) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Aggraeni & Oktaviani (2021), profitabilitas pengaruh positif signifikan, dan Darmawan & Sukartha (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan Aulia & Mahpudin (2020) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Budianti & Curry (2018), dijelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak, yakni *capital intensity* atau aset tetap. *Capital intensity* merupakan salah satu kekayaan perusahaan yang dapat secara bersamaan mengurangi pendapatan perusahaan, karena aset dapat mengalami penyusutan nilai yang bisa berubah menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri (Sandra & Anwar, 2018). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan bahwa Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dan bentuk usaha tetap dapat ditentukan dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Contohnya biaya penyusutan, premi asuransi, biaya pembelian bahan, biaya perjalanan, dan sebagainya. Hal ini membuat laba perusahaan terlihat lebih kecil dan pajak yang perlu dibayar menjadi minimal (Budianti & Curry, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Artinasari & Mildawati (2018), *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Sandra & Anwar (2018), bahwa *capital intensity* terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 – 2017. Namun, menurut Riska & Sumaryati (2021), *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dengan adanya penjelasan diatas, terdapat fenomena, perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, serta keragaman hasil penelitian yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai penghindaran pajak. Peneliti memilih perusahaan manufaktur untuk penelitian ini karena pertimbangan jumlah dari perusahaan yang termasuk ke dalam kategori industri manufaktur lebih banyak daripada industri lain yang ada di BEI, hingga perusahaan manufaktur dianggap dapat mewakili

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



industri lainnya. Selain itu, perusahaan manufaktur melakukan aktivitas usahanya secara menyeluruh seperti pembelian bahan baku sampai menjadi barang jadi, hingga diharapkan industri manufaktur dapat menjadi sektor pendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Maka, berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah di atas, peneliti melakukan pembatasan masalah, sebagai berikut :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, agar lebih jelas dan terarah, maka peneliti menetapkan batasan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Penelitian ini menganalisis laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2017-2019
3. Variabel penelitian ini adalah *leverage*, ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, dan penghindaran pajak

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah *leverage*, ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan batasan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat, seperti :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi ide atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian baru yang lebih inovatif.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan pemerintah untuk memperbaiki peraturan yang berkenaan dengan penghindaran pajak agar kesempatan untuk menghindari pembayaran pajak dapat berkurang.